



PUTUSAN

Nomor : 43/Pdt.G/2023/PN Krg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir : Tempat tanggal bulan tahun, Agama : Kristen, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat di Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat;**

LAWAN:

TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir : Tempat tanggal bulan tahun, Agama : Kristen, Pekerjaan : Buruh, Alamat di , Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut ;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 22 Juni 2023 dalam Register Nomor : 43/Pdt.G/2023 /PN Krg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan sah menurut agama Kristen pada tanggal tanggal bulan tahun di hadapan pemuka agama Kristen dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. tertanggal tanggal bulan tahun.

Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Krg

Hal 1 dari 24 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di alamat , Kabupaten Karanganyar selama kurang lebih 5 tahun.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT TERGUGAT, Perempuan, Lahir di Karanganyar, tanggal bulan tahun; Dan sekarang ikut Penggugat.
4. Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai istri, yang bertujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2021 ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang ternyata pernyataan di atas tidak dapat tercapai, hal tersebut disebabkan karena :
 - a. Sejak bulan Oktober 2021 Penggugat memilih pulang ke keluarganya sampai saat ini.
 - b. Tergugat kurang memberi nafkah kepada penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
 - c. Selama ini antara Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah, tergugat tidak pernah menafkahi anak dari segi biaya sehari hari dan biaya pendidikan.
 - d. Tergugat merasa karena sudah memiliki pekerjaan (saat ini honorer) sudah dirasa cukup bagi Tergugat untuk menghidupi keluarga, tidak ada inisiatif untuk mencari tambahan di luar lagi.
 - e. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama, sudah tidak saling memedulikan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, oleh karenanya dengan keadaan tersebut Penggugat beranggapan Perceraian adalah jalan yang terbaik agar tidak saling menyakiti antara satu dan yang lainnya.

Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Krg

Hal 2 dari 24 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

8. Bahwa atas dasar uraian di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan/atau (f) PP nomor 9 Tahun 1975.

9. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, maka mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar untuk Mengirimkan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Karanganyar dicatatkan dalam buku register perceraian.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas. Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar C.q. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan tanggal tanggal bulan tahun, berdasarkan agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama **TERGUGAT** dan **PENGUGAT** dan telah dicatatkan berdasarkan kutipan akta perkawinan No. tertanggal tanggal bulan tahun yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Krg

Hal 3 dari 24 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mengirimkan Salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar agar perceraian ini dicatat dalam Register yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER

1. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Adiaty Rovita, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menurut agama Kristen pada tanggal tanggal bulan tahun di hadapan pemuka agama Kristen dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan

Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Krg

Hal 4 dari 24 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar sesuai kutipan Akta Perkawinan No. tertanggal tanggal bulan tahun.

2. Bahwa tidak benar, Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan tinggal di alamat (rumah orang tua tergugat), melainkan tinggal di rumah orang tua penggugat di , karanganyar.

3. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniakan seorang anak yang bernama ANAK PENGUGAT TERGUGAT, Perempuan, Lahir di Karanganyar, tanggal bulan tahun ; dan sekarang ikut Penggugat.

4. Bahwa tidak benar, Penggugat dan Tergugat di pertengahan tahun 2021 ketentraman rumah tangga goyah, tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran.

5. Bahwa tidak benar, sejak bulan oktober 2021 Penggugat memilih pulang kekeluarganya, Penggugat pergi pada tanggal 10 november 2021.

6. Bahwa tidak benar, Tergugat tidak pernah menafkahi anak dari segi biaya sehari-hari dan biaya pendidikan, semua sudah sesuai dengan kesepakatan untuk berperan membagi tugas.

7. Bahwa tidak benar, Tergugat tidak ada inisiatif untuk mencari tambahan di luar pekerjaan utama, banyak usaha yang sudah Tergugat lakukan dan usahakan lewat berbagai cara dan kesempatan.

8. Bahwa tidak benar, Penggugat dan Tergugat selama berpisah sudah tidak tinggal bersama dan tidak memedulikan, Penggugat dan Tergugat masih menjalankan kewajiban sebagai suami istri ketika bertemu.

9. Bahwa tidak benar, Perceraian menjadi jalan terbaik dan masih ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, seluruh hal tersebut dibutuhkan kesadaran Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sudah diberkati dan mengucapkan janji dihadapan Tuhan.

Maka berdasarkan uraian di atas, saya Tergugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan memberikan putusan untuk menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik sedang Tergugat tidak mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Krg

Hal 5 dari 24 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Copy dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK :123, diberi tanda bukti P.1;
2. Copy dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak penggugat tergugat Nomor: 123, diberi tanda bukti P.2;
3. Copy dari asli Kartu Keluarga No.123 atas nama kepala Keluarga Tergugat, diberi tanda bukti P.3;
4. Copy dari asli Surat Nikah Gereja Nomor 123 atas nama Tergugat dengan Angela Phrischila Kartika tertanggal tanggal bulan tahun, diberi tanda bukti P.4;
5. Copy dari asli kutipan Akta Perkawinan Nomor : atas nama Tergugat dengan Angela Phrischila Kartika, diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa kesemua alat bukti **P-1** sampai bukti **P-5** tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, dan telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1:

- Bahwa saksi merupakan merupakan calon adik ipar;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri;

Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Krg

Hal 6 dari 24 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan menikahnya Penggugat dan Tergugat tetapi, menurut cerita calon isteri saksi, Penggugat dan Tergugat menikah secara agama kristen di Gereja;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang sudah Sekolah TK;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai honorer di Karanganyar dan ditempatkan sebagai staf dan Penggugat dulu bekerja di klinik salon;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada isterinya dan Tergugat juga selingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa kalau orang tua sudah menyerahkan semua kepada kedua belah pihak untuk urusan rumah tangga;
- Bahwa anak ikut ibunya (Penggugat) dan semua biaya ibunya yang menanggung;

2. Saksi 2:

- Bahwa saksi merupakan adik kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal tanggal bulan tahun di Gereja ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai seorang anak perempuan yang diberi nama Anak penggugat tergugat dan sekarang telah sekolah TK;

Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Krg

Hal 7 dari 24 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat dalam pernikahannya tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai honorer sebagai honorer;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat gajinya untuk mengangsur sepeda motor sehingga Tergugat tidak bisa memberi nafkah Penggugat;
- Bahwa saksi Tergugat mempunyai uang tambahan ikut bapaknya sebagai kernet truk namun uang itu malah digunakan untuk transfer wanita idaman lain, besarnya Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Tergugat datang kerumah untuk menengok anak dan waktu menengok anak tidak pernah memberi uang kepada anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena dijodohkan;
- Bahwa Orang tua tidak ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan pada tahapan agenda sidang pengajuan Duplik sehingga Tergugat tidak mengajukan duplik, bukti surat, saksi-saksi dan kesimpulan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan

Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Krg

Hal 8 dari 24 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tidak ada inisiatif Tergugat untuk mencari tambahan di luar lagi sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama, sudah tidak saling memedulikan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, puncaknya sejak bulan Oktober 2021 Penggugat memilih pulang ke keluarganya, karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya secara e-litigasi telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sudah melaksanakan kewajibannya memberi nafkah yang sudah sesuai dengan kesepakatan untuk berperan membagi tugas dan tergugat juga mencari pekerjaan tambahan dengan berbagai cara dan kesempatan, dan penggugat dan selama tergugat berpisah sejak tanggal 10 November 2021, Penggugat dan Tergugat masih menjalankan kewajiban sebagai suami istri ketika bertemu, sehingga masih ada harapan untuk kembali membina rumah tangga sebagai pasangan suami istri yang sudah diberkati dan mengucapkan janji dihadapan Tuhan, oleh karena itu Tergugat memohon kepada Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan untuk memberi putusan untuk menolak gugatan penggugat secara keseluruhan atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan sah menurut agama Kristen pada tanggal

Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Krg

Hal 9 dari 24 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal bulan tahun di hadapan pemuka agama Kristen dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. tertanggal tanggal bulan tahun.;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama: ANAK PENGUGAT TERGUGAT, Perempuan, Lahir di Karanganyar, tanggal bulan tahun; Dan sekarang ikut Penggugat;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut ;

1. Bahwa menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; sedangkan

2. Bahwa Tergugat memohon kepada Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan untuk memberi putusan untuk menolak gugatan penggugat secara keseluruhan atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974) sesuai dengan ketentuan pasal 16 yo pasal 20 PP No. 9 Tahun 1975, bahwa pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 14, apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi/tidak akan dapat didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri (pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974);

Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Krg

Hal 10 dari 24 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-5 yang telah bermaterai cukup dan masing-masing cocok serta sesuai dengan surat aslinya serta 2 (tiga) orang saksi yaitu saksi 1, dan saksi 2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, sehingga secara hukum, alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat untuk dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 178 ayat (2) H.I.R Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam petitum ke satu Penggugat meminta agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan petitum kedua dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam petitum kedua gugatan Penggugat yang meminta untuk menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan tanggal tanggal bulan tahun, berdasarkan agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama **TERGUGAT** dan **PENGUGAT** dan telah dicatatkan berdasarkan kutipan akta perkawinan No. tertanggal tanggal bulan tahun yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan karenanya untuk memenuhi ketentuan Pasal 125 HIR diatas sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta alasan yang digunakan oleh penggugat dalam mengajukan gugatan ini;

Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Krg

Hal 11 dari 24 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”, kemudian ayat (2) nya menyebutkan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa Surat Nikah dan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan, serta keterangan para saksi ternyata Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal tanggal bulan tahun, secara agama Kristen dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta di Gereja , dan tercatat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor , Tertanggal tanggal bulan tahun yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, sehingga perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal dicatatkannya perkawinan tersebut telah terikat perkawinan yang sah menurut Undang-Undang, disamping itu alasan yang digunakan dalam gugatan ini adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tidak ada inisiatif Tergugat untuk mencari tambahan di luar lagi sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama, sudah tidak saling memedulikan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, puncaknya sejak bulan Oktober 2021 Penggugat memilih pulang ke keluarganya, karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, oleh karenanya gugatan Penggugat layak untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar perkawinan itu tidak dapat lagi dipertahankan sehingga harus diputus dengan perceraian?;

Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Krg

Hal 12 dari 24 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian tentang benar tidaknya yang dijadikan alasan oleh Penggugat tersebut, maka akan dilihat terlebih dahulu secara hukum yang dapat dijadikan alasan untuk putusnya suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan dapat putus karena a. Kematian, b. Perceraian, c. Keputusan Pengadilan (*vide*. Pasal 38 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Perceraian adalah salah satu penyebab putusnya perkawinan, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya. Untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain, e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri., f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, atas ketentuan tersebut sehingga mengandung pengertian, hanya alasan yang tercantum dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan saja yang dapat dijadikan dasar atau alasan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tidak ada inisiatif Tergugat untuk mencari tambahan di luar lagi sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah

Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Krg

Hal 13 dari 24 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama, sudah tidak saling memedulikan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, puncaknya sejak bulan Oktober 2021 Penggugat memilih pulang ke keluarganya, karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, alasan mana sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam **Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, oleh karena itu Majelis Hakim harus mendengarkan saksi-saksi dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut (pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 22 ayat (2) tersebut, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 1981, mengingatkan untuk diperhatikan pada saat mengadili perkara perceraian dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975), agar supaya :

- Berusaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran dan motif yang menjadi latar belakangnya;
- Menyelidiki siapa penyebab dari pada perselisihan tersebut;
- Mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka terlebih dahulu majelis akan dipertimbangkan apakah ada kewenangan Pengadilan Negeri Karanganyar mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa **“Gugatan perceraian karena alasan**

Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Krg

Hal 14 dari 24 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan serta identitas tergugat di dalam gugatan dikaitkan dengan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga dan juga keterangan saksi-saksi Penggugat, bahwa benar Penggugat maupun Tergugat bertempat tinggal di Karanganyar, tepatnya tinggal di , Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana alamat dalam surat gugatan yang juga tidak dibantah oleh Tergugat, dan mereka telah menikah pada tanggal tanggal bulan tahun, secara agama Kristen dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta di Gereja , dan tercatat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor , Tertanggal tanggal bulan tahun yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka baik Penggugat maupun Tergugat tinggal di daerah Karanganyar dan termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, dan mereka beragama Kristen, sehingga Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk mengadili perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa mengingat alasan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, berdasarkan Yurisprudensi yang menyatakan untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian dengan alasan cek-cok terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi cek-cok yang terus menerus, sehingga tidak dapat didamaikan lagi, bukanlah ditekankan kepada penyebab cek-cok (Vide: Putusan MARI No: 3180/Pdt./1985, Tanggal 24 Desember 1986);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil-dalil dipersidangan terungkap bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik, rukun, tenteram, dan bahagia, namun seiring berjalan waktu,

Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Krg

Hal 15 dari 24 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi, disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tidak ada inisiatif Tergugat untuk mencari tambahan di luar lagi sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama, sudah tidak saling memedulikan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, puncaknya sejak bulan Oktober 2021 Penggugat memilih pulang ke keluarganya, sehingga sekarang kira-kira sudah 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi serta hak dan kewajiban suami isteri sudah tidak terlaksana lagi sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat dalam jawabannya mengemukakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sudah melaksanakan kewajibannya memberi nafkah yang sudah sesuai dengan kesepakatan untuk berperan membagi tugas dan tergugat juga mencari pekerjaan tambahan dengan berbagai cara dan kesempatan, dan penggugat dan selama tergugat berpisah sejak tanggal 10 November 2021, Penggugat dan Tergugat masih menjalankan kewajiban sebagai suami istri ketika bertemu, sehingga masih ada harapan untuk kembali membina rumah tangga sebagai pasangan suami istri yang sudah diberkati dan mengucapkan janji dihadapan Tuhan, oleh karena itu Tergugat memohon kepada Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan untuk memberi putusan untuk menolak gugatan penggugat secara keseluruhan atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat yaitu saksi 1 dan saksi 2 dipersidangan menerangkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan karena Tergugat dalam pernikahannya tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat mempunyai uang tambahan ikut bapaknya sebagai kernet truk namun uang itu malah digunakan untuk transfer wanita idaman lain, besarnya Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang mana Penggugat sudah tidak tahan lagi atas perilaku

Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Krg

Hal 16 dari 24 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah kurang lebih 1 (satu) tahun, anak ikut ibunya (Penggugat) dan semua biaya ibunya (Penggugat) yang menanggung terbukti ketika Tergugat datang kerumah untuk menengok anak, Tergugat tidak pernah memberi uang kepada anaknya, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama, sudah tidak saling memedulikan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, puncaknya sejak bulan Oktober 2021 Penggugat memilih pulang ke keluarganya, karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 1 dan saksi 2 didapat keterangan yang saling bersesuaian didepan persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dikarenakan Tergugat kurang memberikan nafkah sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tidak ada inisiatif Tergugat untuk mencari tambahan di luar lagi sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama, sudah tidak saling memedulikan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah atau pisah ranjang sejak Oktober 2021, oleh karena itu Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu petunjuk memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi pertengkaran maupun percekcoakan secara terus menerus yang tidak dapat diselesaikan sampai saat ini. Dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut, sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa pengertian cek-cok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheelbaar tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cek-cok yang harus

Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Krg

Hal 17 dari 24 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3180/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987), sehingga dalam hal ini tidak perlu lagi ditekankan siapa penyebab dari adanya pertengkaran, percekcoakan ataupun perselisihan dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dalamurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, dinyatakan bahwa *"Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak"*;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga kebersamaan serta komunikasi antara suami istri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dengan tidak terciptanya hal ini dalam suatu rumah tangga maka dalam rumah tangga tersebut dapat dianggap telah terjadi perselisihan paham atau cek-cok yang terjadi antara suami istri, dan oleh karena hal tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif lama maka cek-cok yang terjadi adalah secara terus menerus, pendapat Majelis Hakim ini sesuai denganurisprudensi Mahkamah Agung No.379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 (lihat Varia Peradilan No.162 Maret 1999 hal.65) yang menyatakan apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi, dan tidak terjalin komunikasi, serta tidak pernah berhubungan layaknya suami istri dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percekcoakan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah dinyatakan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi cek-cok terus menerus, dimana hal demikian sering terjadi dan sebagai puncaknya Penggugat pergi dan tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat, dan sudah tidak terlaksana lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri lagi kurang lebih selama 2 (dua) tahun, sehingga dapat disimpulkan telah terjadi kemelut dalam bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Krg

Hal 18 dari 24 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan unsur perkawinan adalah adanya ikatan lahir dan batin antara suami istri, sehingga apabila salah satu ataupun kedua-duanya sudah mulai tidak ada ikatan batin untuk saling mencintai, menyayangi satu sama lainnya, menurut Majelis akan menimbulkan keretakan-keretakan dalam rumah tangga, sehingga sering menimbulkan perasaan ketidakcocokan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan menunjukkan sikap untuk tetap bercerai dan sudah tidak menginginkan lagi untuk bersatu dan mempertahankan perkawinannya, dan bahkan berujung pada diajukannya gugatan cerai ini oleh Penggugat, tidak nampak adanya usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga ditambah lagi Tergugat secara nyata telah menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap rumah tangganya dengan mengambil sikap tidak hadir lagi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi-sendinya, dan bahwa guna mempertahankan perkawinan seperti itu sudah tidak ada manfaatnya lagi karena antara suami dan istri sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak akan dapat terwujud karena perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan untuk mempertahankan rumah tangga yang dilanda kemelut jika unsur bathin dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hilang karena seyogyanya seorang suami dan isteri harus saling menghargai/menghormati, saling mencintai satu sama lain jika terjadi pengingkaran oleh salah satu pihak maka hubungan suami isteri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan seperti itu diartikan

Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Krg

Hal 19 dari 24 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, dimana salah satu pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya adalah suatu pekerjaan yang sia-sia bahkan dapat menimbulkan akses negatif bagi yang bersangkutan baik bagi Penggugat maupun Tergugat serta anak-anak mereka, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur bathin dari suatu perkawinan akan sulit untuk disatukan kembali sehingga pilihan terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena membubarkan perkawinan telah dianggap sebagai pilihan terbaik, maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, oleh karena itu bagi Majelis cukup beralasan menurut hukum dan selayaknya untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum kedua dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam Petitum ketiga, Penggugat menghendaki agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mengirimkan Salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar agar perceraian ini dicatat dalam Register yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftaran pada daftar pencatatan Kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, yang didasarkan pada ketentuan pasal 34 ayat (2) jo pasal 35 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam pasal 75 ayat (4) menyebutkan **“Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan”** dan

Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Krg

Hal 20 dari 24 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara norma Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil merupakan peraturan teknis dari Undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sehingga atas hal tersebut berdasarkan penafsiran perundang-undangan berlakulah asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* (peraturan perundang undangan yang bersifat khusus mengenyampingkan peraturan perundang undangan yang bersifat umum) yakni Undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengenyampingkan secara khusus terkait dengan pencatatan perceraian atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dengan taat asas tersebut salinan putusan perceraian tersebut hanyalah **dikirimkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dimana peristiwa perkawinan tersebut dicatatkan**, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar (vide. bukti P-5);

Menimbang, bahwa terkait dengan pencatatan perceraian tersebut maka dalam pasal 40 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dengan redaksional "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", dan terkait dengan teknis pencatatan perceraian hal tersebut diatur berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pasal 75 ayat (1) yang menyebutkan "**Pencatatan Perceraian di Instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana terjadinya perceraian**", sehingga pihak yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat (vide. Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Krg

Hal 21 dari 24 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil) dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap **wajib melaporkan pada kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil dimana terjadinya perceraian**, terjadinya perceraian tersebut adalah pada wilayah administrasi Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar melalui putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya berdasarkan hukum mengabulkan petitum ketiga, gugatan Penggugat dengan perubahan redaksional yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam Petitum keempat ini, Penggugat menuntut agar membebankan biaya perkara menurut Hukum. Menurut Majelis Hakim tentang biaya perkara dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 181 H.I.R yang menyatakan pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara. Oleh karena gugatan pokok Penggugat telah dinyatakan dikabulkan, maka posisi Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, dengan demikian Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki relevansi dengan perkara aquo, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087/K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Krg

Hal 22 dari 24 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : , Tertanggal tanggal bulan tahun, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mengirimkan salinan putusan ini tanpa materai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan tentang perceraian tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp168.000,00 (Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari **Selasa, tanggal 3 Oktober 2023** oleh kami, **AL FADJRI., S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RACHMAD FIRMANSYAH., S.H., M.H.**, dan **IKA YUSTIKASARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **SRIYANTO., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari **Kamis, tanggal 5 Oktober 2023**.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Krg

Hal 23 dari 24 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMAD FIRMANSYAH., S.H., M.H.

AL FADJRI., S.H.

IKA YUSTIKASARI., S.H.

Panitera Pengganti,

SRIYANTO., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Rp	80.000,00
Biaya Pemberkasan			
3.	Rp	18.000,00
Biaya Panggilan			
4.	Rp	20.000,00
PNBP Panggilan			
5.	Rp
Pemb Putusan			
6.	Rp	10.000,00
Redaksi			
7.	Rp	10.000,00
Materai			
Jumlah		Rp	168.000,00

(Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Krg

Hal 24 dari 24 Hal